



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 387 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DADAP KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

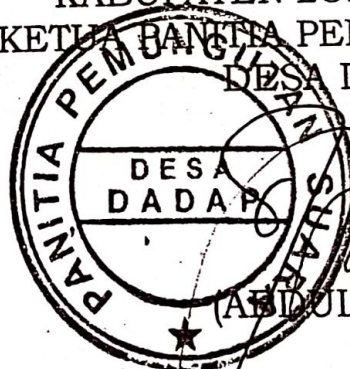
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Pemungutan Suara Sebanyak 18 Orang Pada Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya ,berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Dadap
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DADAP,



(ABDUL HAMID)

WESOME A70

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 387
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DADAP KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DADAP KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	LALU JASMAN ROHADI	LAKI-LAKI	1	PetugasKetertiban TPS
2	MUHRIM	LAKI-LAKI	1	PetugasKetertiban TPS
3	SURI	LAKI-LAKI	2	PetugasKetertiban TPS
4	MURDIONO	LAKI-LAKI	2	PetugasKetertiban TPS
5	MASRUN	LAKI-LAKI	3	PetugasKetertiban TPS
6	RUMAWAN	LAKI-LAKI	3	PetugasKetertiban TPS
7	JUMARDI	LAKI-LAKI	4	PetugasKetertiban TPS
8	SUBUR	LAKI-LAKI	4	PetugasKetertiban TPS
9	RANO	LAKI-LAKI	5	PetugasKetertiban TPS

10	SANAM	LAKI-LAKI	5	PetugasKetertiban TPS
11	LALU AMAL	LAKI-LAKI	6	PetugasKetertiban TPS
12	SAHAYA	LAKI-LAKI	6	PetugasKetertiban TPS
13	MARZUKI JUNAIDI	LAKI-LAKI	7	PetugasKetertiban TPS
14	AHMAD SUHAILI	LAKI-LAKI	7	PetugasKetertiban TPS
15	RASIP	LAKI-LAKI	8	PetugasKetertiban TPS
16	SONAM	LAKI-LAKI	8	PetugasKetertiban TPS
17	RUMAWAN	LAKI-LAKI	9	PetugasKetertiban TPS
18	AWALUDIN	LAKI-LAKI	9	PetugasKetertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DADAP,

